



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TENGGO alias ENGGO bin YUSWAN;
2. Tempat lahir : Tumbang Habaon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /28 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Habaon RT. 005 / RW.-, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama EPRAYEN PUNDING, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN selama 6 (Enam) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 2. Uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim memberikan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan ingin diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama dengan Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dekat rumah sdr GUNADI Als PADO Jalan lintas kurun-Tewang Pajangan RT 004/001 Desa Tewang Pajangan Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.20 Wib atau sekitar sore hari terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA baru datang dari acara lamaran pengantin, kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA pergi ke karaoke, pada saat sampai di pinggir jalan di depan karaoke Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN meminta uang patungan kepada saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI untuk membeli shabu, kemudian Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA pergi masuk menuju ke karaoke, setelah pulang dari karaoke Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bertemu dengan Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI pada saat itu berada di rumahnya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA datang ke rumah Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI yang bersebelahan dengan karaoke, kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN menanyakan kepada Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI dihadapan Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA, "apakah ada menjual shabu?" pada saat itu Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI terdiam sejenak dan tidak lama Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI jawab "ya ada jual shabu" yaitu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) paket tersebut yang mana 1 (satu) paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN menawar harga kepada Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah, dan Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI setuju, dan setelah Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI menerima uang pembelian 3 paket shabu dari Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN, kemudian 3 (tiga) paket shabu tersebut Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI serahkan kepada Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN dan dipegang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN, tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdengar letusan Senjata Api, kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN membuang shabu yang ada ditangannya ketanah, yang mana pada waktu itu petugas Kepolisian Resor Gunung Mas datang bersama dengan Sekdes Tewang Pajangan yaitu saksi YUSRI GANTI dan meminta kepada Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN untuk mengambil shabu yang dibuang tersebut, setelah diambil oleh Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN dan dilihat dihadapan Sekdes Tewang Pajangan benda tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu kemudian Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI, Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI, Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN dan Saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 36/11144/2019 tanggal 03

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh *IMMANUEL MARTINUS BATUBARA* selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 Gram (berat bersih) disisihkan untuk lab 0,01 gram (tanpa bungkus) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,06 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Balai POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Palangkaraya Surat Nomor : R.PP.01.01.108.1082.10.19.1769 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh *YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc* selaku Plh. Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 289/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 oktober 2019 ditandatangani oleh kepala bidang pengujian BPOM palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt. berkesimpulan: Sampel 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2420 gram (Plastik Klip + Serbuk Kristal Putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas, tertanggal 08 Oktober 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal terdakwa ***melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa *TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN* bersama dengan Saksi *LOHONG Als INYONG Bin DEPI*, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dekat rumah sdr *GUNADI Als PADO* Jalan lintas kurun-Tewang Pajangan RT 004/001 Desa Tewang Pajangan Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan***

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.20 Wib atau sekitar sore hari Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA baru datang dari acara lamaran pengantin kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA pergi ke karaoke, pada saat sampai di pinggir jalan di depan karaoke Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN meminta uang patungan kepada saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI untuk membeli shabu, kemudian Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA pergi masuk menuju ke karaoke, setelah pulang dari karaoke Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bertemu dengan Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI pada saat itu berada di rumahnya, kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN bersama Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA datang ke rumah Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI yang bersebelahan dengan karaoke, kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN menanyakan kepada Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI dihadapan Saksi LOHONG Als INYONG Bin DEPI dan saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA, "apakah ada menjual shabu?" pada saat itu Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI terdiam sejenak dan tidak lama Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI jawab "ya ada jual shabu" yaitu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) paket tersebut yang mana 1 (satu) paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN menawarkan harga kepada Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah, dan Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI setuju, dan setelah Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI menerima uang pembelian 3 paket shabu dari Terdakwa TENGGO Als ENGGO Bin YUSWAN, kemudian 3 (tiga) paket shabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



tersebut Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI serahkan kepada Terdakwa TENGGO Als ENGGGO Bin YUSWAN dan dipegang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa TENGGO Als ENGGGO Bin YUSWAN, tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdengar letusan Senjata Api, kemudian Terdakwa TENGGO Als ENGGGO Bin YUSWAN membuang shabu yang ada ditangannya ketanah, yang mana pada waktu itu petugas Kepolisian Resor Gunung Mas datang bersama dengan Sekdes Tewang Pajangan yaitu saksi YUSRI GANTI dan meminta kepada Terdakwa TENGGO Als ENGGGO Bin YUSWAN untuk mengambil shabu yang dibuang tersebut, setelah diambil oleh Terdakwa TENGGO Als ENGGGO Bin YUSWAN dan dilihatkan dihadapan Sekdes Tewang Pajangan benda tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu kemudian Saksi ANDRIEL HERIANTO Als HERI Bin GUNADI, saksi LOHONG Bin DEVI, Terdakwa TENGGO Als ENGGGO Bin YUSWAN dan Saksi PENDIE Als Bapak YOGA Bin GARA SAHEDA beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 36/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh *IMMANUEL MARTINUS BATUBARA* selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 Gram (berat bersih) disisihkan untuk lab 0,01 gram (tanpa bungkus) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,06 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Balai POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Palangkaraya Surat Nomor: R.PP.01.01.108.1082.10.19.1769 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh *YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc* selaku Plh. Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 289/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 oktober 2019 ditandatangani oleh kepala bidang pengujian BPOM palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt. berkesimpulan: Sampel 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2420 gram (Plastik Klip + Serbuk Kristal Putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas, tertanggal 08 Oktober 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Dalam hal terdakwa **melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS PALETE alias AGUS bin JHON PALETE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Gumus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Lohong dan saksi Andriel pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi Andriel/ samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya saksi ke tempat itu untuk melakukan penangkapan Terhadap sdr. Lina yang bekerja di karaoke tersebut terkait jual beli narkotika jenis sabu, dan sesampainya dilokasi melihat Terdakwa dan saksi Lohong sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi Andriel;
- Bahwa saksi petugas polisi datang Terdakwa langsung membuang bungkusan yang dipegang dan kemudian petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya yang setelah dibuka ternyata berupa 3 (tiga) paket klip berisi serbuk kristal putih diduga sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu tersebut dibeli dari saksi Hendriel dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan dari Terdakwa dan saksi Lohong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 3 (tiga) paket yang sebelumnya dibuang oleh saksi Tenggo dan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku saksi Andriel, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi YUSRI GANTI alias BAPAK SISKA bin MARLIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi Andriel/ samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, saksi selaku Sekretaris Desa Tewang Pajangan ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Lohong dan saksi Andriel;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh petugas polisi untuk mengambil barang yang dibuangnya dan setelah dibuka ternyata berupa 3 (tiga) paket klip berisi serbuk kristal putih diduga sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Andriel;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi LOHONG alias INYONG bin DEPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi Andriel/ samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, saksi Bersama dengan Terdakwa dan saksi Andriel telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gumus;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. PINDIE alias BAPAK YOGA bin GARA SAHEDA pulang dari acara lamaran menuju ke tempat karaoke di Tewang Pajangan;
- Bahwa di tempat karaoke tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi dan sdr. PINDIE untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan hanya saksi saja yang memberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. PINDIE tidak mempunyai uang, sehingga seluruh uang yang terkumpul sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjut saksi, Terdakwa dan sdr. PINDIE bertemu dengan saksi Andriel yang rumahnya bersebelahan dengan tempat karaoke dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Andriel apakah menjual sabu dan dijawab saksi Andriel mempunyai 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditawarkan akhirnya disepakati ketiga paket sabu tersebut dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Andriel menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andriel;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api, dan Terdakwa langsung membuang sabu tersebut, selanjut petugas polisi datang dan menyuruh Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang sebelum dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ANDRIEL HERIANTO alias HERI bin GUNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi / samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Lohong telah ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang berada di dekat rumah saksi, didatangi oleh Terdakwa, saksi Lohong dan sdr. PINDIE yang semuanya sebelumnya tidak saksi kenal, dan Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah menjual narkoba jensi sabu, dan saksi jawab ada mempunyai 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditawar oleh saksi Tenggo akhirnya disepakati ketiga paket sabu tersebut dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api dan Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) paket sabu tersebut, selanjut petugas polisi datang dan menyuruh Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang sebelum dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku saksi yang merupakan hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi Andriel/ samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa bersama dengan saksi Lohong dan saksi Andriel telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gumus;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Lohong dan sdr. PINDIE alias BAPAK YOGA bin GARA SAHEDA pulang dari acara lamaran menuju ke tempat karaoke di Tewang Pajangan;
- Bahwa di tempat karaoke tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Lohong dan sdr. PINDIE untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan hanya saksi Lohong saja yang memberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. PINDIE tidak mempunyai uang, sehingga seluruh uang yang terkumpul sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjut Terdakwa, saksi Lohong dan sdr. PINDIE bertemu dengan saksi Andriel yang rumahnya bersebelahan dengan tempat karaoke dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Andriel apakah menjual sabu dan dijawab saksi Andriel mempunyai 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditawar akhirnya disepakati ketiga paket sabu tersebut dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Andriel menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andriel;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api dan Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) paket sabu tersebut, selanjut petugas polisi datang dan menyuruh Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang sebelum dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi saksi Andriel yang merupakan hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa:

1. Laporan Pengujian LHP: 289/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 oktober 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang pengujian BPOM palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt. berkesimpulan: Sampel 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2420 gram (Plastik Klip + Serbuk Kristal Putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas, tertanggal 08 Oktober 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 36/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 Gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi Andriel/ samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa bersama dengan saksi Lohong dan saksi Andriel telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gumus karena diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Lohong dan sdr. PINDIE alias BAPAK YOGA bin GARA SAHEDA pulang dari acara lamaran menuju ke tempat karaoke di Tewang Pajangan;
- Bahwa di tempat karaoke tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi Lohong dan sdr. PINDIE untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, dan hanya saksi Lohong saja yang memberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. PINDIE tidak mempunyai uang, sehingga seluruh uang yang terkumpul sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjut Terdakwa, saksi Lohong dan sdr. PINDIE bertemu dengan saksi Andriel yang rumahnya bersebelahan dengan tempat karaoke dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Andriel apakah menjual sabu dan dijawab saksi Andriel mempunyai 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditawar akhirnya disepakati ketiga paket sabu tersebut dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Andriel menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andriel;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api dan Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) paket sabu tersebut, selanjut petugas polisi datang dan menyuruh Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang sebelum dibuang oleh saksi Tenggo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Andriel dan ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas antara lain Terdakwa yang telah menyerahkan sejumlah uang dan menerima narkoba jenis sabu dari saksi Andriel, maka Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya TENGGO alias ENGGO bin YUSWAN, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama di persidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunjuk kepada Terdakwa, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam



Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah telah ada niat untuk melakukan suatu perbuatan dimaksud, akan tetapi tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di samping rumah saksi Andriel/ samping tempat karaoke di jalan Lintas Kurun – Tewang Pajangan, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa bersama dengan saksi Lohong dan saksi Andriel telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Gumus karena telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dimana sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Lohong dan sdr. PINDIE setelah pulang dari acara lamaran menuju ke tempat karaoke dan di tempat Terdakwa mengajak untuk memakai sabu dan patungan membeli narkotika jenis sabu, dan karena sdr. PINDIE tidak mempunyai uang, sehingga hanya saksi Lohong yang memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi Lohong dan sdr. PINDIE menghampiri saksi Andriel yang berada disebelah tempat karaoke/ sebelah rumah saksi Andriel, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah saksi Andriel ada menjual sabu dan dijawab saksi Andriel mempunyai 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditawar akhirnya disepakati ketiga paket sabu tersebut dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Andriel menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Andriel, kemudian datang petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Lohong dan saksi Andriel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LHP: 289/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 oktober 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang pengujian BPOM palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt. berkesimpulan: Sampel 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2420 gram (Plastik Klip + Serbuk Kristal Putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas, tertanggal 08 Oktober 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 36/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh *IMMANUEL MARTINUS BATUBARA* selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 Gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dalam jual beli, serah terima atau hal lain yang berkaitan dengan narkotika golongan I termasuk narkotika jenis sabu-sabu, yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba, begitu pula bukan sebagai dokter yang sedang memberikan pengobatan/ rehabilitasi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, antara Terdakwa, saksi Lohong dan saksi PINDIE telah ada niat untuk memakai narkotika jenis sabu, sehingga kemudian Terdakwa mengajak untuk patungan membelinya dan karena sdr. PINDIE tidak mempunyai uang sehingga hanya saksi Lohong dan Terdakwa saja yang patungan dimana uang dari saksi Lohong sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dibelikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Andriel, sehingga menurut Hakim telah ada permufakatan jahat antara Terdakwa, saksi Tenggo dan sdr. Pindie dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu sehingga kemudian terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana telah diterangkan di atas;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dalam jual beli, serah terima atau hal lain yang berkaitan dengan narkoba golongan I termasuk narkoba jenis sabu-sabu, yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba, begitu pula bukan sebagai dokter yang sedang memberikan pengobatan/rehabilitasi narkoba, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau ijin dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan untuk membeli narkoba golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu;
2. Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lohong alias Inyong bin Depi, maka di kembali kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lohong alias Inyong bin Depi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TENGGO alias ENGGO bin YUSWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan untuk membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lohong alias Inyong bin Depi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Gusti Murdani Chan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.